

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Garut, tanggal 03 November 2023, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum ZIKI ALI AHMAD, S.H & REKAN, beralamat di kompleks Gading Tutuka Residence F2 No. 16, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 388/K/2024, tanggal 31 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bandung tanggal 01 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17

Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan banding Pemanding
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 17 Januari 2024;

Mengadili sendiri

1. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (**PEMBANDING**);
2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding diluar hadirnya Terbanding dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Terbanding telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 18 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 31 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rachmat Januardi Tanjung, SH., CTL., CLA., CLI. (mediator non hakim) ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi, di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan menolak terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, utamanya halaman 4 alinea 5, halaman 5 alinea 3, halaman 10 dan 11 yang berkaitan dengan keterangan saksi bahwa ada KDRT, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat yang dikemukakan Pembanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Terbanding pada pokoknya didasarkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, hal ini

disebabkan Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), temperamen dan kurang menafkahi ekonomi terhadap keluarga, antara Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami dan istri pada umumnya yang mengakibatkan telah terjadi pisah ranjang selama 7 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawabannya karena pada persidangan selanjutnya Terbanding tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan baik berupa bukti tertulis yaitu berupa P maupun saksi-saksinya, yaitu saksi satu (saudara kandung Pembanding) dan saksi dua (kakak ipar Pembanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33 sampai dengan 41 dan kesimpulan lisan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 - 42;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan jawaban Terbanding, padahal sudah dipanggil dan diberi kesempatan seluas-luasnya, maka pada hakikatnya pemberian hak bagi Terbanding untuk mengajukan jawaban sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Terbanding untuk mengajukan pembelaan kepentingan, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya, sebagaimana dinyatakan dalam HIR pasal 121 ayat (2) HIR hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan "Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "surat silsilah Keluarga" bahkan membenarkannya isi surat tersebut, sehingga dengan tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pembanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil gugatan Pembanding dipandang telah terbukti kebenarannya karena Terbanding tidak mengajukan jawabannya, namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungannya dengan hukum

perseorangan (*personal recht*), hal ini baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari keluarga Pemanding sebagaimana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding karena hanya berdasarkan dari cerita Pemanding (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri bukan berdasarkan penglihatan dan pendengaran (pengetahuannya), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR. *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti Pemanding dalam perkara ini, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan adalah aqad yang sangat sakral dan suci, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dinilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) karena antara Pembanding dan Terbanding sejak melangsungkan akad nikah sampai saat ini masih tetap bersatu dan tinggal satu rumah dan dalam persidangan perkara *a quo* tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah, telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut serta masih tetap tinggal satu rumah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Pembanding, karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Terbanding (TERBANDING) kepada Pembanding (PEMBANDING) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5369/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |